



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS BINA MARGA**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS BINA MARGA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pekerjaan umum khususnya urusan kebinamargaan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Bina Marga.
11. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut RUMAJA meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
12. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut RUMIJA meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan;
13. Bina Marga adalah kegiatan yang khusus menangani jalan, jembatan dan bangunan pelengkapya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan RUMIJA.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Jalan Kabupaten Malang adalah jalan yang pembinaan dan penanganannya menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
16. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang dipergunakan untuk menghubungkan jalan yang terputus oleh sungai dan lembah.
17. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang dibuat untuk keamanan konstruksi dan pemakai jalan serta kenyamanan lalu lintas diatasnya.
18. Leger Jalan adalah data tentang riwayat pembangunan/ penanganan jalan.
19. Penerangan jalan umum adalah semua lampu-lampu yang dipasang untuk keperluan penerangan jalan umum termasuk di dalamnya adalah lampu taman umum, lampu hias, lampu air mancur, jam lampu dan lampu-lampu lain yang berada di jalan umum, kantor pemerintah dan fasilitas umum lainnya di wilayah Daerah.
20. Trotoar adalah bagian jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki yang terletak di kanan kiri jalan guna keamanan pejalan kaki dan keindahan kota.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pembangunan/Peningkatan;
  - d. Bidang Pemeliharaan;
  - e. Bidang Fasilitas Jalan;
  - f. Bidang Bina Teknik;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Bina Marga**

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang pekerjaan umum khususnya urusan kebinamargaan.

- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 5**

Dinas Bina Marga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan kebinamargaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas Bina Marga;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebinamargaan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebinamargaan;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kebinamargaan;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kebinamargaan;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Bina Marga;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pengkoordinasian bidang jasa konstruksi serta integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Bina Marga;
- k. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kebinamargaan.
- l. pembinaan kepada masyarakat tentang kebinamargaan;
- m. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

## **Bagian Kedua Kepala Dinas**

### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Bina Marga dalam perumusan kebijakan organisasi dan perencanaan skala prioritas kegiatan, tata laksana perkantoran, penyusunan anggaran, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang jalan, jembatan, penerangan jalan umum dan bangunan pelengkap/penunjangnya, serta penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, jasa konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan jalan, jembatan, penerangan jalan umum dan bangunan pelengkap/penunjang beserta pengendaliannya, penyusunan dan pengevaluasian laporan serta pembinaan pegawai;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga Sekretariat**

### **Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Bina Marga, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 11**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 12**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Bina Marga;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Bina Marga;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Bina Marga;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 13**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan di bidang kebinamargaan tingkat kabupaten;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Bina Marga;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Bina Marga;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan di bidang kebinamargaan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Bina Marga;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang kebinamargaan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang kebinamargaan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pembangunan/Peningkatan**

#### **Pasal 14**

Bidang Pembangunan/Peningkatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembangunan/Peningkatan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan verifikasi perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan kabupaten dan perdesaan;
- c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pembangunan/Peningkatan terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan;

- b. Seksi Pembangunan/Penggantian Jembatan;
  - c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan/Peningkatan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan**

### **Pasal 17**

Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

- a. membantu dalam pencapaian tujuan melalui prinsip dan kebijakan pembangunan/peningkatan jalan;
- b. melaksanakan survei dan mengumpulkan data pendukung pembangunan/peningkatan jalan;
- c. memberikan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
- d. pengendalian dan pengawasan kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan/peningkatan jalan;
- e. melaksanakan tugas verifikasi teknik dan membuat rekomendasi teknik berdasarkan observasi lapangan;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan jalan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan/Peningkatan sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pembangunan/Penggantian Jembatan**

### **Pasal 18**

Seksi Pembangunan/Penggantian Jembatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan survei dan mengumpulkan data pendukung pembangunan/penggantian jembatan;
- b. memberikan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan/penggantian jembatan;

- c. mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kualitas pekerjaan pada kegiatan pembangunan/penggantian jembatan;
- d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan/penggantian jembatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan/Peningkatan sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

## **Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan**

### **Pasal 19**

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan mempunyai tugas:

- a. membantu dalam mewujudkan pencapaian tujuan, prinsip dan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan desa untuk masyarakat di wilayah daerah;
- b. menetapkan rencana kerja tahunan dalam rangka implementasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
- c. melaksanakan kegiatan pembangunan, memberikan pembinaan teknis terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan desa;
- d. melaksanakan tugas verifikasi teknik dan membuat rekomendasi teknik berdasarkan observasi lapangan;
- e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan/Peningkatan sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

## **Bidang Pemeliharaan**

### **Pasal 20**

Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jembatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian peralatan dan perbekalan;
- e. pelaksanaan penanganan kejadian tidak terduga termasuk bencana.

### **Pasal 22**

- (1) Bidang Pemeliharaan terdiri dari:
  - a. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Rehabilitasi Jalan;
  - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan**

### **Pasal 23**

Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebutuhan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
- b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, memberikan pembinaan teknis terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pembangunan konstruksi penunjang jalan dan pembangunan tanggap bencana;
- c. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan bidang lain dalam satu kesatuan Dinas;
- d. melaksanakan pengendalian teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan kegiatan penanggulangan jalan akibat bencana;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Rehabilitasi Jalan**

#### **Pasal 24**

Seksi Rehabilitasi Jalan mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebutuhan penanganan rehabilitasi jalan sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan rehabilitasi jalan, memberikan pembinaan teknis terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi jalan;
- c. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan rehabilitasi jalan dengan bidang lain dalam satu kesatuan dinas;
- d. melaksanakan kegiatan penanganan fisik rehabilitasi jalan;
- e. melaksanakan pengawasan teknis rehabilitasi jalan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan rehabilitasi jalan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembinaan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi jalan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai bidang tugasnya.

## **Paragraf 3**

### **Seksi Peralatan dan Perbekalan**

#### **Pasal 25**

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan peralatan berat termasuk angkutan dan perbengkelan serta suku cadang untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan;
- c. memelihara, mengawasi dan mengelola tata usaha peralatan;
- d. menginventaris dan melaporkan secara berkala tentang keadaan peralatan serta penggunaannya;

- e. mengelola penyimpanan perbekalan sesuai dengan karakteristik bahan/material sebagaimana spesifikasi standar yang diperlukan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam** **Bidang Fasilitas Jalan**

#### **Pasal 26**

Bidang Fasilitas Jalan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi serta melaksanakan pengelolaan fasilitas dan pemanfaatan jalan;
- b. melaksanakan dan memverifikasi perencanaan teknis bidang fasilitas jalan;
- c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan, pemerataan, pemantauan dan pengamanan serta pendataan fasilitas dan pemanfaatan RUMIJA;
- d. melaksanakan dan mengelola pelengkap jalan dan penerangan jalan umum ;
- e. melaksanakan pendataan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Fasilitas Jalan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pembinaan dan verifikasi teknis serta pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan dibidang fasilitas jalan;
- b. pelaksanaan administrasi perizinan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan pemanfaatan RUMIJA oleh masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengerahan partisipasi masyarakat dibidang fasilitas pemanfaatan jalan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dibidang fasilitas jalan;
- e. pengawasan yang meliputi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dibidang fasilitas jalan;
- f. pelaksanaan pelayanan standar pelayanan umum dalam bidang fasilitas jalan.

## **Pasal 28**

- (1) Bidang Fasilitas Jalan terdiri dari:
  - a. Seksi Penerangan Jalan Umum;
  - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Rumija;
  - c. Seksi Bangunan Pelengkap.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitas Jalan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Penerangan Jalan Umum**

## **Pasal 29**

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebutuhan penanganan penerangan jalan umum sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
- b. melaksanakan pengelolaan, verifikasi teknis perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan serta penertiban di bidang penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan pengadaan suku cadang, peralatan dan sarana penunjang kegiatan pembangunan serta operasional penerangan jalan umum;
- d. melaksanakan pengawasan teknis pelaksanaan di bidang penerangan jalan umum;
- e. mengelola dan menginventaris peralatan dan bahan di bidang penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitas Jalan sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Rumija**

## **Pasal 30**

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Rumija mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pengawasan pohon RUMIJA;
- b. menyiapkan rekomendasi teknis terhadap perencanaan pembangunan, penataan dan penertiban prasarana penunjang jalan pada RUMAJA dan RUMIJA;



- c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penataan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana penunjang jalan;
- d. memberikan rekomendasi izin terhadap pemanfaatan RUMIJA oleh masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Fasilitas Jalan sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Bangunan Pelengkap**

#### **Pasal 31**

Seksi Bangunan Pelengkap mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebutuhan penanganan bangunan pelengkap jalan sebagai bahan rancangan penanganan teknis;
- b. melaksanakan pengelolaan, verifikasi teknis perencanaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan di bidang pelengkap jalan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Fasilitas Jalan sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Bina Teknik**

#### **Pasal 32**

Bidang Bina Teknik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program, baik program jangka pendek (tahunan), program jangka menengah maupun program jangka panjang;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan pengendalian secara umum dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. mengelola data base, dalam rangka menyusun leger jalan dan jembatan;
- e. memantau dan mengevaluasi struktur, kelas, status dan fungsi jalan serta memantau kondisi perkembangan dan perubahan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan pengujian laboratorium teknis jalan dan jembatan;

- g. merekomendasikan standar, juknis dibidang jalan dan jembatan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- h. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan jalan dan jembatan desa;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan program tahunan dan jangka panjang terhadap pengembangan jaringan jalan;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan teknis;
- f. pelaksanaan evaluasi kinerja jasa konstruksi di bidang kebinamargaan sebagai bahan rekomendasi;
- g. pemberian rekomendasi jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan;
- h. pengendalian program dari pelaksanaan kegiatan menyangkut sasaran dan kualitas;
- i. pembinaan dan pengelolaan terhadap jalan dan jembatan desa;
- j. penelitian dan pengembangan teknis jalan dan jembatan.

### **Pasal 34**

(1) Bidang Bina Teknik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- b. Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa;
- c. Seksi Leger dan Laboratorium.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Teknik.

**Paragraf 1**  
**Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi**

**Pasal 35**

Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

- a. mengolah data dan menyajikannya sebagai bahan kajian dalam penyusunan program;
- b. menyusun program tahunan, menengah, dan jangka panjang pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- d. memantau dan mengevaluasi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- e. memonitor, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan program pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- g. membina pelaku penyedia jasa bidang konstruksi jalan dan jembatan;
- h. melakukan tugas verifikasi terhadap kemampuan penyedia jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan serta memberikan rekomendasi kepada pihak/instansi terkait;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik sesuai bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa**

**Pasal 36**

Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa mempunyai tugas:

- a. membantu dalam mensosialisasikan pencapaian tujuan, prinsip dan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan desa kepada masyarakat di wilayah daerah;
- b. melaksanakan survei dan mengumpulkan data pendukung pembangunan jalan dan jembatan desa;
- c. melaksanakan pembinaan teknis terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan desa;

- d. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka kegiatan pembangunan jalan dan jembatan desa;
- e. menyiapkan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan desa;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Leger dan Laboratorium**

### **Pasal 37**

Seksi Leger dan Laboratorium mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pendataan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum dalam rangka pembuatan peta dan leger jalan;
- b. melaksanakan evaluasi tentang struktur, kelas, status dan fungsi jalan;
- c. melaksanakan pengujian dan memberikan rekomendasi uji laboratorium terhadap bahan/material sebagaimana tercantum dalam spesifikasi standar;
- d. mengelola laboratorium teknik jalan dan jembatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- e. melaksanakan kajian teknis untuk pengembangan penanganan jalan dan jembatan;
- f. melakukan koordinasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Teknik sesuai bidang tugasnya.

### **Bagian Kedelapan**

#### **UPTD**

### **Pasal 38**

- (1) UPTD Bina Marga merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Bina Marga di wilayah tertentu.
- (2) UPTD Bina Marga dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Bagian Kesembilan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 39**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Bina Marga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Bina Marga bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **Pasal 42**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 43**

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

## **Pasal 44**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

## **Pasal 45**

Biaya penyelenggaraan Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 46**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 47**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 49**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Februari 2008

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 pebruari 2008  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2008 Nomor 10/D